

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP DESERSI ANGGOTA TENTARA
NASIONAL INDONESIA**

INTISARI

Maksud skripsi ini diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UKAW



OLEH

NAMA : BERNADINUS REALINO MIGO

NIM : 20310090

UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA

FAKULTAS HUKUM

KUPANG

2023

LEMBAR PENGESAHAN

Disetujui untuk dipertahankan dihadapan Dewan Penguji

Kupang, 22 Januari 2024

Pembimbing I



Dr. Yanto M. P. Ekon, SH.M.Hum
NIDN: 0830057401

Pembimbing II



Tontji Chr. Rafael, SH.,M.H
NIDN: 0808067101

MENGESAHKAN

Rektor
Universitas Kristen Artha
WacanaKupang



Prof. Dr. Ir. Godliet F. Neonufa, MT
NIDN. 0817016801

Dekan
Fakultas Hukum



Dr. Melkianus Ndaomanu, S.H., M.Hum
NIDN. 0822106401



UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Adisucipto-Oesapa P.O. BOX 147 KUPANG NTT-8500
Telp: (0380) 881669 Fax: (0380) 881584. Email: ukaw@kupang.wasantara.net/id

BERITA ACARA

Pada hari ini, Senin Tanggal 22 (Dua Puluh Dua) Bulan Januari Tahun 2024 (Dua Ribu Dua Puluh Empat) telah diselesaikan ujian skripsi/komprehensif, di Kampus Universitas Kristen Artha Wacana Kupang dan dinyatakan **L U L U S** mahasiswa:

Nama : Bernadinus Realino Migo
NIM : 20310090
PTS : Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
Judul Skripsi : **"Analisis Yuridis Terhadap Desersi Anggota Tentara Nasional Indonesia"**

PANITIA PENGUJI

Ketua : Dr. Yanto. M. P. Ekon, S.H., M.Hum
Sekretaris : Tontji Chr. Rafael, SH.,M.H
Anggota : 1. Liven E Rafael, S.H.,M.Hum
2. Soleman Kette, S.H.,M.Hum
3. Jeremia Alexander Wewo, S.H.,M.H

Tanda Tangan



Kupang, 22 Januari 2024
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

Dr. Melkianus Ndaomanu, SH.,M.Hum
NIDN: 0822106401

INTISARI

Judul skripsi adalah: “Analisis Yuridis Terhadap Desersi Anggota Tentara Nasional Indonesia”. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Bagaimana penerapan hukum pidana militer?, Apakah proses penegakan hukum terhadap anggota TNI yang melakukan desersi telah sesuai dengan peradilan militer?, Mengapa dalam putusan pengadilan militer tindak pidana desersi dalam waktu damai terdapat pemutusan pemidanaan dan pemecatan serta pemidanaan tanpa pemecatan?. Tujuan penelitian adalah : Untuk mengetahui penerapan hukum pidana militer, Untuk mengetahui proses penegakan hukum terhadap anggota TNI yang melakukan desersi telah sesuai dengan peradilan militer, Untuk mengetahui mengapa dalam putusan pengadilan militer tindak pidana desersi dalam waktu damai terdapat pemutusan pemidanaan dan pemecatan serta pemidanaan tanpa pemecatan. Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu menguraikan dan menggambarkan alasan terjadinya tindak pidana desersi anggota Tentara Nasional Indonesia dan jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian normatif adalah penelitian yang berfokus pada analisis konsep hukum dan regulasi yang berkaitan dengan tindak pidana desersi anggota Tentara Nasional Indonesia. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah alasan terjadinya tindak pidana desersi anggota TNI. variabel terikat dalam penelitian ini adalah putusan pengadilan militer terhadap tindak pidana desersi anggota TNI.

Hasil penelitian penulis terhadap permasalahan penelitian ini sebagai berikut:

1. Penerapan hukum pidana militer.
 - a. Kasus desersi dengan sanksi penjara dan dipecat dari kedinasan TNI
 - b. Kasus desersi dengan sanksi penjara
2. Proses peradilan telah sesuai dengan peradilan militer
 - a. Tahap Penyelidikan, d. Tahap persidangan
 - b. Tahap Penyidikan, e. Tahap pelaksanaan putusan
 - c. Tahap Penuntutan
3. Alasan putusan pengadilan militer tindak pidana desersi di waktu damai terdapat pemutusan pemidanaan dan pemecatan serta pemidanaan tanpa pemecatan.
 - a. Alasan putusan pemidanaan dan pemecatan.
Terbukti melakukan desersi, Tidak hadir dalam persidangan, dan Tidak ada keadaan – keadaan yang meringankan.
 - b. Alasan putusan pemidanaan tanpa pemecatan.
Terbukti melakukan desersi, Pertimbangan hakim terhadap pembelaan terdakwa atau penasihat hukum, dan Adanya keadaan – keadaan yang meringankan.

Saran :

1. Untuk seluruh anggota Tentara Nasional Indonesia harus mendalami ilmu kedisiplinan yang ditanamkan pada saat pendidikan TNI agar menjadikan kedisiplinan tersebut sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas kedinasan.
2. Maka semakin perlu diintensifkan penyuluhan-penyuluhan tentang perbuatan desersi tersebut, sehingga setiap prajurit TNI dapat dan semakin menyadari bahwa perbuatan tersebut merupakan suatu bentuk kejahatan dalam hukum pidana militer.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Desersi, Militer

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-Buku

- Kanter dan Sianturi, 2012, *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*. Jakarta: Alumni AHM – PTHM
- Rosidah, Nikmah, 2013, *Hukum Peradilan Militer*. Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja
- Soekantor, Soerjono dan Sri Mahmudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif*, Depok: PT. Rajagrafindo Persada

2. Jurnal

- Amu, R., 2012, "Kajian Hukum Pidana Militer Indonesia Terhadap Tindak Pidana Desersi", *Jurnal Legalitas*.
- Anasakila, S. G., Nawi, S., & Badaru, B, 2022, "Implementasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Desersi Di Oditurat Militer Tinggi IV Makassar", *Journal of Lex Generalis (JLG.)*
- Fahlevi, H. O., Syahrin, A., Hamdan, M., & Yunara, E, "Penerapan hukum pidana militer pada kasus tindak pidana desersi dalam waktu damai yang dilakukan oleh tentara nasional indonesia angkatan darat di ajendam i bukit barisan", *Usu law journal*, 6(1), 85-93.
- Gani, R. A., 2018, "Koneksitas Dan Penyelesaiannya Di Mahkamah Militer", *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*.
- Rares, Y. A., 2015, "Kajian Syarat Formil Dan Materil Dalam Proses Persidangan Militer", *Lex Et Societatis*.
- Rumbay, C. O., & Tatumpe, A., 2020, "Tinjauan Yuridis Terhadap Proses Penyelidikan Dan Penyidikan Tindak Pidana Militer Menurut Hukum Acara Pidana Militer Di Indonesia", *Journal Scientia De Lex*.
- Susila, Agna, Heni Hendrawati, and Yulia Kurniaty, 2016, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Militer Di Wilayah Magelang".

3. Peraturan Perundang-Undangan

Undang – Undang Dasar 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 Tentang
Peradilan Militer

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer

Undang – Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang
Hukum Disiplin Militer

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer